



PUTUSAN

Nomor 1237/Pdt.G/2020/PA.Stb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara :

PENGGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma II, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan dahulu Karyawan BUMN, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor 1237/Pdt.G/2020/PA.Stb, tanggal 12 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Januari 1988 di Kecamatan Padang Tualang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/88 tanggal 23 Januari 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kompleks sekolah tempat Penggugat mengajar di alamat Penggugat tersebut di atas;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2020/PA.Stb



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- 1) ANAK I, laki-laki, umur 31 tahun;
- 2) ANAK II, perempuan, umur 29 tahun;
- 3) ANAK III, perempuan, umur 26 tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar berita sehingga Penggugat tidak pernah mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang dan Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal dikomplek tempat Penggugat mengajar di alamat Penggugat tersebut di atas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

5. Bahwa atas kepergian Tergugat tersebut Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (x) terhadap Penggugat (x);
- c. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri secara *in person* ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) apabila hendak bercerai dengan Tergugat, maka Penggugat harus mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan Satuan Kerja tempat Penggugat bekerja sebagai PNS;

Bahwa, Penggugat telah memperoleh izin untuk bercerai sebagaimana tersebut dalam pokok Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 800/3141.IV/SK/2020 tanggal 04 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, oleh karena itu pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak hadir menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/88 tanggal 23 Januari 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sudah menikah pada tahun 1988;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kompleks sekolah tempat Penggugat mengajar di Dusun x Kabupaten Langkat dan tidak pernah pindah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2008;
 - Bahwa yang pergi adalah Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
 - Bahwa Saksi juga tidak mengetahui mengapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi tinggal bersama;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pergi karena saksi melihat langsung Tergugat pergi pada siang hari;
 - Bahwa setahu saksi sejak kepergian Tergugat sampai dengan sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali dan tinggal bersama Penggugat lagi sudah dua belas tahun lamanya dan tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat lagi;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2020/PA.Stb



sudah menikah pada tahun 1988;

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak sebanyak tiga orang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kompleks sekolah tempat Penggugat mengajar di Dusun x Kabupaten Langkat dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2008;
- Bahwa yang pergi adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui mengapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi tinggal bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pergi setelah satu minggu Tergugat pergi;
- Bahwa setahu saksi sejak kepergian Tergugat sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan tinggal bersama Penggugat lagi sudah dua belas tahun lamanya dan tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat lagi;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan pada tahap kesimpulan, Penggugat menyatakan secara lisan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon kepada Majelis mengabulkan gugatan Penggugat yang seadil-adilnya;

Bahwa, tentang jalannya persidangan secara lengkap, Majelis cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian duduk perkara;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hendak bercerai dengan Tergugat, maka Penggugat harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat berwenang, dan dalam hal ini Penggugat telah memperoleh izin sebagaimana tersebut pada pokok Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 800/3141.IV/SK/2020 tanggal 04 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah melakukan perkawinan secara Islam dan tercatat, maka secara absolut perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sesuai ketentuan dalam Pasal 2 *jo.* Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, oleh karena itu secara kompetensi relatif perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai maksud Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan panggilan kepada Tergugat dilaksanakan melalui pengumuman sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat hadir secara *in person* dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan Verstek, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut juga relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II halaman 405, Majelis Hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini yang bunyinya sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim (Pengadilan), namun yang bersangkutan tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang yang dzhalim dan tidak ada hak baginya";

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dalam Kitab *Al-Anwar* Juz I halaman 55 yang selanjutnya juga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغائب جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Jika seseorang enggan, bersembunyi atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka boleh memutus perkara dengan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat telah dibuktikan oleh Penggugat dengan mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi, sebagaimana keterangan masing-masing telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bukti surat (P) setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta otentik yang berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat (P) telah memenuhi syarat formil bukti sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai sejak tanggal 23 Januari 1988, dan Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) serta merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam karena masing-masing saksi merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, dan keduanya merupakan orang yang kenal dekat dengan Penggugat serta masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan pada pokoknya telah menerangkan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 12 tahun yang lalu sampai dengan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak pernah kembali, Tergugat tidak peduli lagi dengan keadaan Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah maupun uang belanja kepada Penggugat, keterangan tersebut disampaikan oleh para saksi didasarkan atas apa yang didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh masing-masing saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh masing-masing saksi tentang keadaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P dan dua orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai sejak tanggal 23 Januari 1988;
- Bahwa sejak tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas;
- Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah maupun uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, terbukti pula Tergugat dengan Penggugat tidak lagi tinggal bersama sejak 12 tahun yang lalu sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak pernah lagi

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah maupun uang belanja kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunnah Juz II halaman 251, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yaitu:

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائنا
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : “Apabila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah bercerai dengan Penggugat yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (x) terhadap Penggugat (x);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp466.000,00 (*empat ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah* oleh kami Dra. Rita Nurtini, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H. serta A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Rita Nurtini, M.Ag.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I.,

M.A.

Panitera Pengganti,

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	Rp	350.000,00
3.	PNBP Lainnya	Rp	20.000,00
4.	Hak Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
			Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)